

**ANALISIS PENGETAHUAN DAN MINAT MASYARAKAT DALAM
MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN PADI**

Arif Febrian¹, Sindi Febrianti², Andini Safitri³, Oryza Calista Tantiani⁴

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Indonesia

ariffeb@gmail.com¹, sindifebrianti06022002@gmail.com², Ktpandini@gmail.com³, tantivivo@gmail.com⁴

ABSTRAK

ARTIKEL INFO:

Diterima:

19 Desember 2022

Direvisi:

19 Desember 2022

Disetujui:

19 Desember 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat minat sosial dari 40 TKI yang membayar zakat untuk budidaya padi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampel yang sama dengan populasi umum yaitu 40 responden. Teknik pengumpulan data digunakan untuk kuesioner/indikator, wawancara dan dokumen. Sebaliknya, data dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif dengan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk membayar zakat budidaya padi menunjukkan bahwa mereka "sangat tertarik" membayar zakat untuk budidaya padi, terbukti dari hasil pengujian ketua 85. ,3%. Persentase minat masyarakat yang diwawancarai untuk membayar zakat usahatani padi dihitung, dengan kriteria bunga sangat bervariasi dari 81% sampai 100%.

Kata kunci: bunga, masyarakat, pertanian, beras, zakat

ABSTRACT

This study aims to understand how people pay zakat for rice cultivation. The population in this study consisted of 40 people who work as farmers. The sample used in this study used a total sample equal to the total population of 40 respondents. Data collection techniques used are the use of questionnaires, interviews and documents. The data analysis technique used descriptive quantitative percentage technique. The results showed that people's interest in paying zakat on rice farming showed "very interested" in paying zakat, as evidenced by the seat allocation of 3% in 85. The percentage of respondents' interest in paying zakat on rice cultivation was calculated, because the criteria for intense interest were in the range of degrees 81 , % - 100%.

Keywords: interest, community, agricultural sack rice

PENDAHULUAN

permasalahan masyarakat yang masih kurang mengerti tentang zakat pertanian dan juga masih menggunakan adat turun temurun dalam kegiatan membayar zakat, sehingga potensi zakat pertanian tidak himpun dengan maksimal. untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan, religiusitas, dan lingkungan sosial terhadap minat petani membayar zakat pertanian (Hidayatullah, 2018). kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat terkait zakat khususnya zakat pertanian (Mubarak, Z., & Salamah, 2017). Selama ini di sektor tersebut pengelolaannya belum sepenuhnya dikelola secara baik, sehingga zakat yang terhimpun selama ini belum diserahkan kepada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Selama ini pembayaran zakat hasil pertanian hanya berdasarkan dari kesadaran masyarakat sendiri, bahkan tidak jarang dari mereka yang tidak membayar zakat hasil pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan dan religiusitas terhadap kesadaran masyarakat (Hadi, 2016).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan religiusitas terhadap minat petani dalam membayar zakat pertanian (Rosyidi, A. H., & Fikri, 2021). Populasi dalam penelitian ini Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 92 responden. Jenis penelitian ini adalah korelasional. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan statistik deskriptif. Zakat hasil pertanian adalah zakat atas hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Dalam pembayaran zakat hasil pertanian (padi) masyarakat kurang paham dan tahu terhadap nisab zakat hasil pertanian (padi) yang sesuai dengan ketentuan islam yaitu 5 wasaq/653 Kg padi/520 Kg beras. Pengetahuan masyarakat tentang nisab zakat pertanian padi ini yaitu 1000 gantang/1120 Kg padi/700 Kg beras ([Ahmad, 2015](#)). pengetahuan masyarakat terhadap nisab zakat hasil pertanian (padi) harus mencapai 1000 gantang (padi). Pengetahuan ini sudah berlaku umum digunakan masyarakat yang sudah berjalan dari dahulu sampai sekarang. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap nisab zakat hasil pertanian (padi) diantaranya pendidikan rendah, lingkungan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat hasil pertanian (padi) terutama tentang nisab yang sesuai dengan ketentuan Islam. Pada agama islam zakat bagian dari bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan begitu juga dengan zakat pertanian ([Arifin, 2016](#)). Dalam melaksanakan zakat masyarakat perlu memahami bagaimana pengeluaran zakat yang sesuai syariat islam. Selain pengetahuan tentang zakat yang harus dipahami, masyarakat ([Amanda, 2021](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian. Pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq dan sedekah.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian para petani dalam prakteknya kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat tersebut pembayaran zakat disamakan dengan infaq/sadaqah, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil pertanian dengan niat yang benar namun masih belum terlalu paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan ke mesjid atau di lingkungan tempat tinggalnya. Para petani juga menanam palawija berupa kacang-kacangan, jagung ataupun dengan berbagai jenis sayuran-sayuran. Hasil panen yang diperoleh dari palawija inipun disumbangkan ke masjid atau bidang keagamaan yang lain seperti perayaan maulid, isra' mi'raj dan juga di sumbangkan kepada orang-orang yang wajib di bantu seperti panti asuhan, fakir miskin dan lainnya, warga masyarakat secara suka rela memberikan hasil pertanian dan palawija ataupun sayuran serta buah-buahan agar silaturahmi di desa tersebut tetap terjaga ([Islami, Hakin, MH, & MH, 2021](#)).

Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan

tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Nuraini, n.d.). Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/ 2:267.

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibnu Taimiyah memberikan komentar dengan mengatakan bahwa orang yang berzakat itu menjadikan bersih jiwa dan kekayaannya. Masyarakat di desa tersebut dari dulu hingga sekarang masih memakai adat atau kebiasaan yaitu memberikan hasil pertaniannya kepada mesjid dalam bentuk sumbangan pembangunan mesjid atau kegiatan keagamaan lainnya, ataupun diberikan kepada orang tertentu yang diinginkannya saja. Sehingga kebiasaan itu turun temurun sampai sekarang. Mereka juga beranggapan bahwa jika hasil panennya mencapai 40 karung maka zakat yang dikeluarkan sekitar 2 karung, mereka tidak memprioritaskan perhitungan dengan ukuran kilogram. Nishab Zakat Hasil Pertanian adalah 5 wasaq berdasarkan sabda Rasulullah saw. “tidak ada zakat di bawah 5 wasaq. Wasaq adalah salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60sha’, pada masa Rasulullah saw, 1 sha’ sama dengan 4 mud, yakni 4 takaran dua telapak orang dewasa. 1 sha’ oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu wasaq 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653kg, jika hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung. Selain itu, kadar zakat untuk hasil pertanian, berbeda tergantung dengan jenis pengairannya. Apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka zakatnya 10%, sedangkan apabila diairi dengan disirami atau dengan irigasi yang memerlukan biaya tambahan maka zakatnya 5%. Di desa tersebut dalam pendistribusiannya tidak memprioritaskan kepada 8 golongan. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang jelaskan dalam Firman Allah dalam Q.S At-Taubah/ 9:60

- a. Terjemahnya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Alla Ayat tersebut intinya adalah golongan yang berhak menerima zakat yakni pihak-pihak yang telah di tentukan oleh Allah kpurnakan kekurangan untuk nafkah setahun. Jika seseorang tidak memiliki uang namun ia memiliki sumber pendapatan, seperti profesi atau gaji, atau investasi yang dapat memberikan kecukupan padanya, maka ia tidak diberi zakat, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak ada bagian bagi orang kaya, tidak pula bagi orang yang kuat dan berpenghasilan".
- b. ‘Amil, yaitu orang-orang yang mendapat tugas dari penguasa negara untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak dan menjaganya, mereka ini diberi zakat sepadan dengan pekerjaannya meskipun mereka kaya.
- c. Mu'allaf, mereka adalah para pemimpin kabilah yang tidak memiliki iman yang kuat, mereka diberi zakat untuk menguatkan keimanan mereka, sehingga mereka menjadi penyeru-penyeru

Islam dan tauladan yang baik.

- d. Budak, termasuk di dalamnya memerdekakan budak dari uang zakat dan membantu para budak yang ingin membeli dirinya, dan membebaskan tawanan Islam.
- e. Orang-orang yang berhutang, yaitu orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi hutangnya, mereka diberi dari zakat sesuatu yang dapat menutupi hutangnya baik sedikit maupun banyak, meski mereka kaya makanan, maka jika ada seseorang yang memiliki pemasukan yang mencukupi untuk makanan buat dirinya dan keluarganya, namun ia memiliki hutang yang ia tidak mampu membayarnya, maka ia diberi zakat untuk sekedar menutupi hutangnya, dan tidak boleh menggugurkan hutang kepada fakir yang berhutang lalu menggantinya dari uang zakat.
- f. Fi sabilillah, yakni jihad fi sabilillah, para mujahid dapat diberi zakat sejumlah yang dapat menyukupi mereka dalam berjihad, dan digunakan untuk membeli peralatan jihad. Dan termasuk dalam sabilillah adalah: menuntut ilmu syar'i, pelajar ilmu syar'i dapat diberi uang zakat agar bisa menuntut ilmu dan membeli kitab yang diperlukan, kecuali jika ia memiliki harta yang dapat mencukupinya dalam memenuhi kebutuhan itu.
- g. Ibnu sabil, yaitu musafir yang perjalanannya terputus, ia dapat diberi zakat agar dapat sampai ke negerinya.

Masyarakat Desa tersebut sudah banyak yang taat pada aturan pemerintah dengan membayar pajak PBB nya setiap tahun, namun untuk pemahaman zakat pertanian masih dirasa asing di telinga mereka. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan pembayaran zakat pertanian yang mana kegiatan bertani merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat desa dirasa kurang maksimal.

Berdasarkan kaidah fiqih bahwa untuk lahan yang murni hanya di airi dengan air hujan zakatnya adalah sebesar 10%, sedangkan untuk lahan yang diairi dengan sistem irigasi zakatnya adalah 5%, Meskipun luas lahan yang dimiliki oleh petani sangat luas namun jika hasil panen tidak memuaskan atau bahkan gagal panen akibatnya hasil panen juga sedikit, sehingga kewajiban membayar zakatjuga gugur (Nurhikmah, S., & Rofi'i, 2019).

KESIMPULAN

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwakesadaran dalam melakukan pembayaran zakat hasil pertaniannya sudah baik dengan memberi bantuan ke mesjid dan memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga amal zakat tapi tidak memenuhi syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat pertanian. Serta pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh salah satu kondisi panen yang bagus atau tidaknya karena gagal panen. Besaran dari pemberian tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah terlihat dari besarnya pemberian yang disumbangkan kepada masjid dan sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke mesjid dan kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga amal zakat. Serta pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh salah satu kondisi panen yang bagus atau tidaknya karena gagal panen. Pemberian atau sedekah yang diberikan warga masyarakat sebagai rasa syukur atas hasil pertanian yang telah diperoleh penduduk desa. Besaran dari pemberian tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah terlihat dari besarnya pemberian yang disumbangkan kepada masjid. Tetapi masih rendahnya pemahaman masyarakat desa dalam pembayaran zakat pertanian yang disebabkan rendahnya pendidikan, serta faktor sosial atau kebiasaan yang menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah itu sudah mewakili zakat saat musim panen agar hasil panen yang

diperoleh mendapat berkah dari Allah SWT. padahal dalam Al Qur'an dan Hadis zakat pertanian sudah ditentukan nishab dan haulnya dalam mengeluarkan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. F. (2015). Zakat Pertanian Padi: Kajian Terhadap Pengetahuan Dan Amalan Di Kalangan Petani Di Negeri Sembilan, Malaysia. *Jurnal Usuluddin*, 4(1), 29–44.
- Amanda, Sonia. (2021). *Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Arifin, M. S. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Kabupaten Aceh Besa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 1–10.
- Hadi, Nurul. (2016). *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi Di Desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hidayatullah, M. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Untuk Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Kabupaten Sragen. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–13.
- Islami, Mirdas Al, Hakin, Lukmanul, Mh, Lc, & Mh, M. Subhi A. Lc. (2021). *Analisis Potensi Zakat Pertanian (Padi) Di Desa Juwiring Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mubarak, Z., & Salamah, U. (2017). Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 25–35.
- Mustaqimah, E., & Nurani, T. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 17(2), 149–164.
- Nuraini, Suci. (N.D.). *Analisis Faktorfaktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Studi Kasus Kota Tangerang Selatan*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurhikmah, S., & Rofi'i, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–16.
- Rosyidi, A. H., & Fikri, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Kertosari Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 101–116.



**licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**